

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sulap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pertunjukan berbuat sesuatu yang menakjubkan (seperti merubah saputangan menjadi burung merpati atau mengeluarkan kelinci dari topi).¹ Sulap merupakan salah satu seni pertunjukkan yang keberadaanya cukup diminati oleh sebagian masyarakat. Sulap ialah gabungan dari berbagai macam seni yang ada, yaitu diantaranya adalah seni tari, seni musik, dan seni rupa.² Sulap bukanlah suatu keterampilan yang berbau klenik atau supranatural, karena setiap trik sulap dapat dijelaskan. Sulap hanyalah permainan keahlian tangan, manipulasi, hasil kerja dari suatu peralatan atau perlengkapan.

Sulap merupakan sebuah seni pertunjukan yang cukup populer di dunia, hiburan dengan menciptakan rasa heran kepada penontonnya. Di barat sulap dikenal dengan “Magic”, namun bukan dalam arti sihir yang menggunakan kekuatan “gaib” maupun bantuan dari iblis” pesulap memainkan sulap nya dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Rasa heran yang di ciptakan merupakan kemahiran dalam menyembunyikan sebuah trik, sehingga berhasil memperlihatkan

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sulap>

² *Sulap di Tinjau dari Tesis Manusia Johan Huizinga*, Penelitian ini tidak terpublikasi (Jogja, Jurusan Filasafat Universitas Gadjah Mada, 2019) dikutip dari etd.repository.ugm.ac.id/2019/<diunduh pada tanggal 10 September 2019>

sesuatu yang seolah-olah misterius. Selama trik dari suatu sulap tersebut tidak diketahui maka akan tetap jadi pertunjukan yang menakjubkan.

Sulap sering kali ditampilkan dengan efek-efek suasana terlihat mistis, biasanya juga di tampilkan adegan-adegan berbahaya untuk menambah efek dan sensasi dalam pertunjukan yang dapat membuat pertunjukan terlihat tidak masuk akal.

Definisi Trik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni akal, muslihat, kiat.³ Dalam sulap selalu terdapat trik di dalamnya yang biasanya disebut dengan trik sulap. Trik sulap merupakan cara yang dilakukan oleh pesulap agar pertunjukan sulapnya menjadi menakjubkan dan terkesan nyata. Trik sulap sering juga disebut rahasia sulap dari seorang pesulap sebab, apabila orang mengetahui trik dari suatu sulap maka orang tersebut bisa mengetahui rahasia atau apa yang di sembunyikan dari pesulap tersebut agar sulap terlihat nyata.

Belakangan ini terdapat kasus yang cukup menyita perhatian publik, yaitu terkait dengan penggunaan trik sulap tanpa izin dari pemilik atau pencipta trik sulap tersebut. Demian Aditya merupakan salah satu pesulap Indonesia yang cukup terkenal dengan trik-trik sulap yang cukup kreatif.⁴ Beberapa waktu lalu Demian Aditya menyatakan

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/trik>

⁴ <http://forum.detik.com/trik-sulap-ditiru-demian-merasa-hak-cipta-dan-intelektual-terampas-t2160894p2.html> diakses pada tanggal 10 September 2019 pada pukul 09.00 Wib

bahwa trik sulap yang ia ciptakan telah digunakan sama persis tanpa izin oleh salah satu peserta ajang pencarian bakat di Cina.⁵ Demian Aditya merasa bahwa trik sulap tersebut yang ia ciptakan merupakan hasil dari olah pikir miliknya sendiri. Demian merasa bahwa Hak Kekayaan Intelektual nya telah di ambil begitu saja tanpa ada izin atau pemberitahuan apapun pada dirinya. Oleh karena itu disini Demian merasa apa yang dilakukan oleh peserta dalam suatu ajang bakat di china yang bernama Huang Dian Yu telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas Ciptaannya.Kasus Demian tersebut merupakan salah satu contoh kasus bahwa trik sulap merupakan salah satu karya cipta yang mudah saja digunakan atau ditiru orang lain tanpa izin.

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengertian Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta dalam pengertian tersebut, menjelaskan adanya asas deklaratif yang artinya perlindungan hukum otomatis diberikan ketika suatu ciptaan telah berwujud (dilahirkan) tanpa harus

⁵ <https://www.kanal247.com/media/konten/0000036017.html> diakses pada tanggal 10 September 2019 pada puku; 09.30 Wib

mendaftarkannya.⁶ Sehingga dalam hal ini apabila seseorang telah melahirkan suatu ciptaan maka secara mutlak atau otomatis karya cipta tersebut telah dilindungi oleh negara yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sedangkan pengertian ciptaan yakni setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di deskripsikan dalam bentuk nyata. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat mengenai macam-macam karya cipta yang dilindungi namun di dalamnya tidak disebutkan secara pasti adanya trik sulap, atau dalam kata lain trik sulap tidak tersebut dalam obyek kajian hak cipta. Padahal secara definisi sulap merupakan salah satu hasil olah pikir manusia atau hasil karya cipta manusia di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Mempelajari trik dan tipuan sulap juga tidak mudah untuk dilakukan.

Belajar sulap membutuhkan kreatifitas dan kemampuan berfikir yang luas, serta penguasaan terhadap disiplin ilmu lainnya. Pada trik dan tipuan yang lain, sulap mengaplikasikan penerapan dari berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, psikologi, dan matematika. Sulap tidak dapat hanya dipahami sebagai trik dan tipuan semata. Lebih

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

lagi sebagai bentuk dari pembodohan dan penipuan, yang disetarakan dengan tukang tipu. Apakah yang dipikirkan dan rasakan seseorang jika ditipu? Mungkin sewajarnya akan marah, jengkel, atau bertindak kasar kepada tukang tipu, namun apa yang terjadi pada sebuah pertunjukan sulap pada umumnya. Penonton yang menyaksikan justru menikmati, merasa terhibur, dan kagum dengan trik dan tipuan yang ditampilkan. Beberapa penonton pun mengetahui yang sedang di pertunjukan pesulap ialah trik dan tipuan.

Banyaknya pandangan yang salah terhadap sulap, membuat sulap seringkali mendapatkan komentar yang negatif. Seperti pandangan bahwa sulap sebagai pertunjukan dengan bantuan “iblis” dan bersifat “gaib” (magis), yang disebabkan oleh ketidaktahuan penonton mengenai trik dan tipuan yang digunakan, serta terdapat kendala kultural yang dihadapi oleh sang pesulap.

Oleh karena tidak ada kejelasan pengaturan mengenai sulap, maka banyak yang menggunakan atau meniru trik sulap tanpa izin dari si pemilik trik sulap (pencipta). Hal tersebut juga dapat merugikan pencipta karena karya cipta nya di gunakan oleh orang lain begitu saja tanpa ada izin atau pemberitahuan apapun sebelumnya, apalagi jika penggunaan nya untuk tujuan komersil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti yakni Apakah sulap merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya penelitian yang akan disampaikan pada penelitian ini yakni Untuk menganalisis apakah sulap merupakan objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta yang di dalamnya termasuk tentang status kepemilikannya, seperti apa statusnya dan bagaimana perlindungan yang diperoleh sulap dalam Undang-Undang Hak cipta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang baik secara praktis maupun teoritis, yakni antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait dengan status trik sulap sebagai suatu ciptaan dan juga status kepemilikan suatu karya berupa trik sulap. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pemilik trik sulap dalam mempertahankan hak yang melekat pada diri mereka atas suatu ilmu

pengetahuan, karya seni maupun teknologi yang dibuatnya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Hak Cipta.

1.5 Keaslian

Tabel : 1

No	Penulis, Institusi dan Tahun Penerbit	Judul Skripsi	Metode	Rumusan Masalah
1.	Muh.Fauzi Fachrazi P, Universitas Hasanuddin, 2016	Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction (Fiksi Penggemar) Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Tinjauan Yuridis Normatif	1. Apakah karya Fanfiction (fiksi penggemar) merupakan pelanggaran hak cipta? 2. Bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap kegiatan modifikasi karya asli dalam fanfiction menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2.	Arum Dias Permatasari, Universitas Brawijaya, 2015	Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan	Tinjauan Yuridis Normatif	1. Apakah Penggunaan nama artis sebagai tokoh dalam novel fanfiksi merupakan tindakan yang melanggar pasal

		Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 Dan 43 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)		20,21,22 dan 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana perlindungan hukum kepada para pihak agar secara yuridis tidak mengalami kerugian akibat penggunaan nama artis terkenal dalam novel fanfiksi?
3.	Fitri Setiarini, Universitas Trnojoyo Madura, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Gerakan Senam (Study Kasus Roy Tobing Vs Minati Atmanegara)	Tinjauan Yuridis Normatif	1. Apakah gerakan senam merupakan bagian dari Perlindungan Hak Cipta? 2. Siapakah yang berhak sebagai pemegang Hak Atas Gerakan Senam menurut study kasus Roy Tobing Vs Minati Atmanegara

Perbedaan penelitian yang saya angkat dengan skripsi Muh.Fauzi Fachrazi P yakni terletak pada objeknya, dalam skripsi Muh.Fauzi Fachrazi P membahas mengenai karya fanfiction sedangkan dalam penelitian ini saya membahas mengenai trik sulap dalam undang-undang nomor 28 tahu 2014 tentang hak cipta, selain itu perbedaannya yakni dalam skripsi Muh.Fauzi Fachrazi P membahas mengenai perlindungan hukum, sementara pada penelitian ini saya tidak membahas mengenai perlindungan hukum.

Perbedaan penelitian yang saya angkat dengan skripsi Arum Dias Permatasari yakni terletak pada objeknya, dalam skripsi Arum Dias Permatasari membahas mengenai penggunaan nama artis sebagai tokoh dalam novel fanfiksi sedangkan dalam penelitian ini saya membahas mengenai trik sulap, selain itu perbedaannya yakni dalam skripsi Arum Dias Permatasari membahas mengenai perlindungan hukum, sementara pada penelitian ini saya tidak membahas mengenai perlindungan hukum.

Perbedaan penelitian yang saya angkat dengan skripsi A Fitriani Setiarini yakni terletak pada objeknya, dalam skripsi Fitriani Setiarini membahas mengenai gerakan senam sedangkan dalam penelitian ini saya membahas mengenai trik sulap dalam, selain itu perbedaannya yakni dalam skripsi Arum Dias Permatasari membahas mengenai pemegang Hak atas Gerakan Senam, sementara pada penelitian ini saya tidak membahas mengenai permasalahan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali.⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm 2.

normatif dan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian normatif, yang dimaksud penelitian normatif yakni suatu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif berusaha mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban untuk permasalahan yang diteliti dengan berpatokan Undang-Undang yang digunakan.⁸

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini terkait status trik sulap dalam UUHC. Penggunaan penelitian normatif dilakukan untuk menganalisis status trik sulap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apakah termasuk dalam karya cipta yang dilindungi atau tidak. Selain itu juga menganalisis mengenai status kepemilikan trik sulap ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan peraturan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016, hlm 60.

perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini guna menganalisis apakah trik sulap merupakan karya cipta yang termasuk ke karya cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selain itu juga untuk mengetahui mengenai status kepemilikan suatu trik sulap.

1.6.2 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (outotiratif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁰ Adapun bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

⁹ Peter Mahmud Marzuki *Op Cit*, hlm 133.

¹⁰ Ibid, hlm 181

hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*)¹¹.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis yang tujuannya adalah untuk menguraikan permasalahan hukum yang terjadi yakni terkait dengan trik sulap yang banyak di gunakan tanpa izin pencipta nya , sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah trik sulap termasuk dalam objek hak cipta yang mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang di dalam nya termasuk tentang status kepemilikannya, seperti apa statusnya dan juga definisinya.

Setelah dilakukan analisis rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan dengan merujuk pada interpretasi bahan hukum yang ada, maka dapat ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal untuk dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian oleh penulis.

¹¹*Ibid*, hlm 195.